



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wolter Monginsidi – Lateri- Kecamatan Baguala
Telp. (0911) 3684490. Fax (0911) 3684490 Email: disdik.ambon@gmail.com
Website: disdik.ambon.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 421-9/1719/DINPUL

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/PNF), maka Kepala Dinas Pendidikan menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : KB CITRA MANDIRI
NPSN : 69945495
Alamat Lembaga : Jl. Dr.J. Leimena RT 017/RW.04 Desa Hative Besar Kecamatan
Teluk Ambon
Nama Pengelola : Franklian B. Sahertian, S.Hut
Alamat Pengelola : Jl. Desa Passo RT.030/RW.006, Kecamatan Baguala
Nomor Tlp/HP : 085210535875

Masih aktif sampai saat ini sehingga Izin Pendirian/ Izin Operasional dengan Nomor: 66 Tahun 2014 yang dimiliki oleh Satuan Lembaga tersebut dinyatakan masih tetap berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ambon, 19 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ambon,


Dis. F. F. Taso., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19750525 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Hairun No. 1 Telp. (0911) 353546 Pswt. 211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON NOMOR - 66 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " KELOMPOK BERMAIN CITRA MANDIRI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

- Menimbang
- a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Program Pendidikan bagi Anak Usia 0-4 tahun ;
 - b. bahwa Usul Pendirian Taman Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **CITRA MANDIRI** oleh Penyelenggara beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat karena itu perlu diberikan Izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
 - c. bahwa hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Staf kepada lembaga tersebut diatas, maka dapat memberikan ijin opsional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **CITRA MANDIRI**
 - d. bahwa Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 493); Yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang perubahan batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :
- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "CITRA MANDIRI " |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Nonformal dan Informal |
| Ala m a t | : JL.Lasdyo Leo Wattimena RT017/RW 04 |
| Kecamatan | : Kecamatan Baguala |
| Kota | : Ambon. |
| Penanggung Jawab | ; Soleman I Dappa. S.Hut |
| Pemilik Penyelenggara | : Franklin Sahertian |
- KEDUA** : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun dari tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Kelompok Bermain "CITRA MANDIRI"

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 10 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon

B. A. J. KAINAMA, S.Pd

NIP.19570702 197903 1 007

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Up.Dirjen PAUD-NI di Jakarta;
2. Gubernur Maluku ;
3. Walikota Ambon ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Keuangan Kota Ambon ;
6. Kepala Bappekot Ambon ;
7. Inspektur Kota Ambon ;

K. SASARAN DAN PRASARANA

No	Uraian Sasaran	Uraian Prasarana	Tahun	Jumlah	Saldo
1	Saluran Air Bersih	Saluran	2010	1	Saluran
2	Saluran Air Bersih	Saluran	2011	20	Saluran
3	Saluran	Saluran	2012	1	Saluran
4	Saluran	Saluran	2013	1	Saluran
5	Saluran	Saluran	2014	1	Saluran
6	Saluran	Saluran	2015	1	Saluran
7	Saluran	Saluran	2016	10	Saluran
8	Saluran	Saluran	2017	10	Saluran
9	Saluran	Saluran	2018	1	Saluran
10	Saluran	Saluran	2019	1	Saluran